

**PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ***
(Study Pada Lembaga Amil Zakat DPUDT Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

SURATNO
NPM 1251010169
Program Studi : Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan ummat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga ummat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. DPUDT Bandar Lampung memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mendayagunakan zakat produktif untuk memberdayakan *mustahiq*, permasalahan penelitian ini dapat dilihat dari peningkatan pemberian dana zakat produktif yang diberikan DPUDT Bandar Lampung disetiap tahunnya, tidak sesuai dengan kondisi pendapatan *mustahiq* yang cenderung pada kondisi tetap, dikarenakan sikap mental dan kesiapan manajemen usaha *mustahiq* yang kurang memuaskan. Oleh sebab itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* DPUDT Bandar Lampung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* DPUDT Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan persamaan regresi merupakan penelitian lapangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari *observasi*, wawancara, *quisioner*, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 *mustahiq* atau responden dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 *mustahiq* atau responden dengan menggunakan teknik penentuan jumlah sampel *Slovin*. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, dengan pendayagunaan zakat produktif sebagai variabel bebas atau independen dan pemberdayaan *mustahiq* sebagai variabel terikat atau dependen.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara persial variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan *mustahiq*. Hal ini dibuktikan bahwa, nilai t_{hitung} sebesar $5,668 > t_{tabel}$ sebesar $2,00172$ dan dengan taraf signifikan hasil sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Pendayagunaan zakat produktif semakin baik atau naik maka pemberdayaan *mustahiq* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Untuk kontribusi variabel pendayagunaan zakat produktif dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pemberdayaan *mustahiq* yaitu 35,6%, serta sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. DPUDT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahiq*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahiq* atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis meneliti dan melakukan pembahasan lebih lanjut tentang tema skripsi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang pengertian judul, karena judul merupakan bagian intim yang menjadi permasalahan dan kerangka untuk melakukan penelitian secara luas dan sekaligus dalam melakukan penelitian ilmiah. Hal ini merupakan bagian penting agar tidak terjadi keambiguan makna bagi para pembaca. Oleh karena itu perlunya penjelasan dan pemberian arti serta makna yang dalam beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini:

Judul penelitian yang akan penulis laksanakan adalah **“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandar Lampung”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu :

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 102

kemaslahatan bagi ummat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdaaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf)².

3. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*³.
4. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatanya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya⁴.
5. *Mustahiq* adalah orang atau sekelompok yang berhak menerima zakat yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal usaha⁵.

Dari beberapa urgensi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*” adalah suatu tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh lembaga amil zakat guna memperkuat posisi sosial dan ekonomi *mustahiq* dengan

² Gazi Inayah, *Teori Koprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana Jogja, Yogyakarta, h. 198

³ Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi dan Sosial, Cet 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 165

⁴ Umroatun Khasanah, *Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*, Malang UIN maliki press, 2010, h. 198

⁵ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.6, Tahun 2014.

tujuan mencapai penguatan kemampuan ummat melalui bantuan dari dana zakat untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dari zakat produktif agar menjadi lebih efektif dengan cara pemberian modal kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa yang akan datang serta mampu berdayaguna pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

- a. Adanya pengelolaan dana zakat produktif ini maka penulis dapat mengetahui apakah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh DPUOT Bandar Lampung mampu mendayagunakan zakat produktif secara efektif. Selain itu dengan adanya zakat produktif ini akan membantu modal usaha masyarakat fakir dan miskin dan tentunya bantuan zakat ini harus dikelola secara bijak oleh *mustahiq*, yang pada akhirnya akan membantu pendapatan *mustahiq*. Jadi dengan adanya zakat produktif ini, akan memiliki dampak positif pada berkurangnya jumlah kemiskinan, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian bangsa. Berdasarkan dana zakat produktif yang terealisasi ditahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu mengalami kenaikan disetiap

tahunya, namun berdasarkan pada kesejahteraan *mustahiq* yang dapat dilihat dari kondisi pendapatan yang dimiliki *mustahiq*, kenyataannya lebih kepada usaha yang memiliki kondisi yang tetap, meskipun ada usaha *mustahiq* yang memiliki pendapatan yang baik dan maju.

2. Alasan subjektif

- a. Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang efektivitas pendistribusian zakat produktif dengan cara melihat seberapa baikkah pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*.
- b. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi Islam serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

C. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi akan menjadi bagian dari pada kehidupan manusia yang akan tetap menjadi wacana pokok sehari-hari. Islam sebagai agama *rahmatallil'alamain* telah memberikan cara bagaimana untuk bermuamalah yang baik dan tentunya benar, dalam persoalan perekonomian ada sebagian harta kita yang bukan menjadi milik kita tetapi milik orang lain atau yang disebut dengan zakat. Zakat merupakan bagian daripada rukun Islam yang diharuskan bahkan wajib hukumnya untuk ditunaikan dengan kesadaran personal yang kolektif.

Zakat bukan kewajiban yang hanya mengandung nilai teologis atau kewajiban saja, tetapi ada unsur hubungan manusia atau *hablumminnas* yang mengandung nilai sosial yang sangat berarti. Zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta merupakan suatu instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.⁶

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu⁷.

Bahwasanya Allah SWT telah menegaskan dalam (QS. At-Taubah (9) : 103) yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁸ (QS. At-Taubah (9) : 103)

⁶ Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisisekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta 2004, hal. 105

⁷Umroatul Khasanah, *Op. Cit*, hal. 3 -39

⁸ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain.⁹

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan ummat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga ummat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya¹⁰.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 430

¹⁰ Umroatun Khasanah, *Op. Cit*, h. 198

Lembaga Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat produktif di wilayah Lampung. Dalam menjalankan tugasnya DPU DT Bandar Lampung memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPU DT Bandar Lampung memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Provinsi Lampung, seperti Beasiswa-Ku, Ihtiar-Ku, Da'wah-Ku, dan Peduli-Ku.¹¹

Sejatin ya DPU DT Bandar Lampung selalu memberikan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat kaum kurang mampu perekonomiannya, agar zakat usaha produktif mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah.

Hal itu dapat dilihat dari potensi penerimaan zakat lembaga DPU DT Bandar Lampung selalu mengalami tren kenaikan disetiap tahunnya dan jumlah dana zakat produktif yang disalurkan juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Tabel 1.1
Penerimaan Zakat dan Zakat Produktif Tahun 2013-2016

Tahun	Penerimaan Zakat	Distribusi Zakat Produktif	%
2013	Rp 310.450.041	Rp 72.560.339	23,4
2014	Rp 370.042.393	Rp 96.454.780	26,1
2015	Rp 935.513.388	Rp. 285.477.978	30,5
2016	Rp 940.335.630	Rp. 298.565.554	31,7

Sumber : Laporan Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Kepala Bagian Adkeu dan SLO Zakat DPU DT Bandar Lampung Tahun 2013-2016

¹¹ Wawancara kepada Bapak Mislam Hakim, S.E, Kepala Pimpinan Cabang DPU DT Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel 1.1, dana zakat produktif yang terealisasi ditahun 2013 yaitu 23% dari total penerimaan zakat, kemudian meningkat ditahun 2014 sebesar 26,1% dari total penerimaan zakat, kemudian meningkat ditahun 2015 dan 2016, yaitu masing-masing 30,5% dan 31,7%. Hal ini diartikan bahwa DPUDT Bandar Lampung peduli terhadap kesejahteraan perekonomian rakyat, khususnya pada masyarakat yang sejatinya benar-benar tidak mampu.

Namun , berdasarkan pada kesejahteraan *mustahiq* yang dapat dilihat dari kondisi pendapatan yang dimiliki *mustahiq*, kenyataannya lebih kepada usaha yang memiliki kondisi yang tetap, meskipun ada usaha *mustahiq* yang memiliki pendapatan yang baik dan maju.

Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut ini .

Tabel 1.2
Perubahan Perkembangan Usaha *Mustahiq* Setelah Diberi Dana Zakat Produktif Tahun 2013-2016

Tahun	Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>		
	Pendapatan <i>Mustahiq</i>		
	Tetap	Membaik	Maju
2013	39 %	29 %	32 %
2014	50 %	30 %	20 %
2015	50 %	20 %	30 %
2016	50 %	30 %	20 %

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha *Mustahiq*, Kepala Bagian Pendayagunaan Zakat, DPUDT Bandar Lampung Tahun 2013-2016

Berdasarkan tabel 1.2, kondisi kesejahteraan *mustahiq* sejatinya lebih kepada kondisi pendapatan yang tetap, karena dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 rata-rata pendapatan *mustahiq* sebagian besar kepada usaha yang

berpendapatan tetap, adapun pendapatan *mustahiq* yang membaik dan maju mengalami keadaan yang *fluktuatif* dan lebih kecil dari pendapatan *musatahiq* dalam kondisi tetap.

Karena berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Faizol¹², penyebab masalah dalam pendayagunaan zakat produktif di DPU DT Bandar Lampung yaitu kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, sehingga dana zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Oleh karena itu zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan usaha *mustahiq* itu sendiri, diperlukan adanya perhatian khusus oleh lembaga DPU DT Bandar Lampung yaitu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan potensi zakat produktif yang ada secara efektif untuk mengoptimalkan dana yang diterima dari *muzakki* agar tidak diberikan kepada *mustahiq* secara sia-sia.

¹² Wawancara kepada Bapak Muhammad Faizol, A.Md, Kepala Bagian Pendayagunaan Zakat, DPU DT Bandar Lampung.

Pendayagunaan zakat produktif yang dikumpulkan oleh DPUDT Bandar Lampung diarahkan pada program-program usaha *mustahiq* yang memberi manfaat dalam jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Riset terkait tentang pendayagunaan zakat produktif telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian Kasim dan Siswanto¹³, menyatakan dengan adanya pendayagunaan zakat produktif akan memberikan perubahan yang baik, hal itu ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, pengembangan usaha *mustahiq*, dan mengembangkan jaringan usaha *mustahiq*.

Menurut Setyawan¹⁴, dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, akan mengatasi kendala penyelewengan dana zakat dari pihak *mustahiq* terhadap dana zakat yang diberikan *muzakki* karena adanya pengawasan amil zakat dan pendistribusian zakat produktif sesuai dengan perencanaan.

Menurut Nafiah¹⁵ dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan sifat kemandirian kepada *mustahiq*, karena zakat produktif yang

¹³ M. Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2, No. 1, tahun 2014.

¹⁴ Aji Riza Setyawan, *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2014-2015.

¹⁵ Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal el-Qist, Vol.5, No.1, April 2015.

diberikan kepada *mustahiq*, akan memberikan inisiatif kepada *mustahiq* untuk membuat usaha yang dilakukan untuk lebih berkembang.

Menurut Utami dan Lubis¹⁶, dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan perkembangan yang baik kepada usaha *mustahiq*, karena *mustahiq* mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam seberapa besarkah efektivitas pendayagunaan zakat yang dilakukan DPUDT Bandar Lampung terhadap kesejahteraan *mustahiq* yang diberdayakan. Apakah dengan menggunakan uji dan teknik analisa yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau sebaliknya. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*” pada lembaga Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPUDT) Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di DPUDT Bandar Lampung?
2. Kendala apa saja yang menyebabkan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*?

¹⁶ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Op. Cit*, h. 355

E. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. demikian pula dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* DPU DT Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai kinerja pengelola zakat yang profesional dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja pengelola zakat khususnya zakat produktif dalam melaksanakan tugasnya.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini sebagai perwujudan Darma Perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai Kinerja Pengelola Zakat Dalam efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata zakat berasal kata bahasa Arab “az-zakâh”. Ia adalah masdar dari fi'il madli “zakâ”, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci.¹ Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu” yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat hukumnya fardu ‘ain bagi orang-orang yang telah cukup persyaratannya. Zakat adalah sebagai cara untuk membersihkan mereka dari kikir dan cinta yang berlebihan pada harta benda dan untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati agar dapat menggunakan harta yang di milikinya dengan benar.²

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ مَّوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَوَزَكِيَّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).

Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

¹ Kementerian Agama, *Fiqih*, Jakarta: Kementerian Agama, 2014, h. 37.

² Sulaiman Rasjid, *fiqih Ibadah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986, h. 192.

oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.³ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.⁴

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusianya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Mengembangkan usaha *mustahiq*, sehingga pada akhirnya *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal

³ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LPKN, Jakarta, 2000, h. 893


⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2008, h. 63-64

⁵ *Ibid*, h. 64

baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengetaskan kemiskinan.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Didalam Al-Quran dan Hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat, diantaranya dijelaskan dalam (QS. Al-baqarah, (2) : 43) yaitu :

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁶ (QS. Al-baqarah, (2) : 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib

⁶ (Dan dirikanlah shalat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya shalatlah bersama muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah ta'ala menunjukkan kepada para ulama merekayang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam “tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena Ia adalah Agama yang benar”.

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum islam”.

Bahwasanya Allah SWT telah menegaskan dalam (QS. At-Taubah, (9): 103) yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁷ (QS. At-Taubah, (9) : 103)

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ذا رضي الله عنه إلى اليمن) فذكر الحديث وفيه: (عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) عليه.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah SAW mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang fakir mereka”.⁸

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat

⁷ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁸ Imam Khafid bin Khajr Al-Asqolani, *Buluqhulmaram*, (Hadist No. 621) h. 188

fitrah maupun zakat mal. Karena harta itu bermacam-macam dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

3. Hikmah Zakat

Menurut pendapat Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri⁹, diantara hikmah disyari’atkannya zakat adalah sebagai berikut :

1. Mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak, dan rakus.
2. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan terampas haknya.
3. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
4. Membatasi penumpukan kekayaan hanya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak bertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar dikalangan orang kaya saja.

Menurut Nofiaturrahman¹⁰, Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

1. Pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki* atas dana

⁹ Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2016, h. 501

¹⁰Fifi Nofiaturrahman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Jurnal ZISWaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 6

zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Di zaman modern ini, sasaran *mustahiq* haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
5. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karenapada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluarn dana zakat saja.

4. Harta Zakat Wajib dan Tidak Wajib Dizakati

Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri membagi beberapa harta zakat yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati, sebagai berikut¹¹ :

a. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

1) Logam dan Emas

Dua logam yang dimaksud disini adalah emas dan perak. Termasuk yang wajib dizakati adalah barang-barang dagangan yang bisa dinilai dengan muqaran keduanya, barang-barang tambang dan harta terpendam (bisa disebut harta karun) yang sejenis dengan keduanya, serta uang yang sejenis dengan keduanya.

2) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi dan kambing.

3) Buah-Buahan dan Biji-Bijian

Biji-bijian adalah yang setiap barang simpanana yang dapat dimakan, dari jenis gandum, kacang tanah, kacang putih (Arab), kacang pendek, jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan adalah kurma, zaitun dan kismis (anggur kering).

b. Jenis Harta yang Tidak Wajib Dizakati

1) Budak, kuda, dan beghal (peranakan kuda dengan keledai).

¹¹ Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza ‘iri , *Op.Cit*, h. 384-386

- 2) Harta yang tidak mencapai *nishab*, kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah.
- 3) Buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena tidak ada haditspun dari Rasulullah yang menetapkan kewajiban membayar zakat dalam hal ini. Namun demikian, disunnahkan memberikan dari buah-buahan dan sayur-sayuran dimaksud kepada orang-orang miskin dan para tetangga karena keumuman.
- 4) Perhiasan wanita. Jika tidak dimaksud untuk hal-hal lain selain sebagai perhiasan. Tetapi jika perhiasan tersebut juga disimpan dan hanya dan dijadikan perhiasan sewaktu-waktu tertentu saja ketika diperlukan, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena mendekati makna sebagai harta yang disimpan.
- 5) Zambrut, intan, berlian, yakut dan seluruh batu permata lainnya kecuali barang-barang tersebut diperjual belikan, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dari nilainya seperti barang-barang tersebut.
- 6) Barang-barang yang digunakan tidak diperjualbelikan seperti kuda dan sejenisnya, atau rumah, pabrik atau kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak ada perintah Syari'at atas mengeluarkan zakat dan barang-barang tersebut.

5. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

Dalam surat ke (*QS. At-taubah, (9) : 60*) di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹² (QS. At-taubah, (9) : 60)

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (*jumhur*) ulama fiqh fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan

¹² Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

yang halal, atau memounyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin¹³.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama' adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhanya¹⁴.

Pendapat yang paling dekat logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil (Zakat Kolektor)

Amilin adalah orang-orang yang bertugas untuk memungut, mengumpulkan, menghitung dan membagikan zakat. Tentang bagian yang menjadi hak bagi *amilin* ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah sesuai dengan usaha secara wajar.

Menurut Al-Syafi'i, *amilin* mendapat seperdelapan dari bagian

¹³ Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Isani Press, jakarta, 1995, h. 121

¹⁴ *Ibid*, h.122

pemungutan zakat yang dikumpulkannya. Kalau diperhatikan bagian *amilin* ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.¹⁵

d. Mu'allaf

Dalam fiqh konvensional, Muallaf selalu didefinisikan orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk kedalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi kedalam komunitas Muslim.¹⁶

e. Riqab

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan.¹⁷

Bahwa riqab adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang. Uang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang

¹⁵ H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 221-227

¹⁶ Ilyas Supena *Op. Cit*, h. 1

¹⁷ Asnaini, *Op.Cit*, h. 57

berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka¹⁸.

g. Sabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum.

B. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran atau pengiriman barang-barang dan sebaagaimana kepada orang banyak atau beberapa tempat¹⁹. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat dalam bidang perekonomian

¹⁸ Asnaini, *Op.Cit*, h.2

¹⁹ Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, h. 100

sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan *muzakki*.²⁰

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

2. Kaidah Pendistribusian Zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “*centralic*”.

Kelebihan sistem *centralic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiapa negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah²¹.

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan akad didistribusikan keluar daerah, baik

²⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 169

²¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Media Intelektual, 2005, h. 139

dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak di prioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan *persial*, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya mendesak, namun hali ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah *spiritual*, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum *dhuafa* dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahanya. Andaikan itu disebabkan tidak ada modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwirasuasta, maka diberikan modal atau peralatan usaha secukupnya.²²

²² *Ibid*, h. 103-104

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.²³

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf)²⁴.

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *fiqhuz zakat* mengemukakan bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional.²⁵

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu²⁶ :

²³ *Ibid*, h. 123

²⁴ Gazi Inayah, *Op. Cit*, h. 198

²⁵ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, ITS Press, Surabaya, 2010, h. 84

²⁶ Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, Direktorat Bimbingan Islam, Jakarta. 2007 h. 17

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Menurut Nofiaturrahman²⁷, Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

1. Pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki* atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Di zaman modern ini, sasaran *mustahiq* haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah

²⁷Fifi Nofiaturrahman, *Op. Cit*, h. 6

sebagian gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.

3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
5. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian

dana zakat, mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Menurut Nafi'ah²⁸, untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif terhadap pemberdayaan mustahiq yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Bisnis

Study kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.²⁹

Jadi indikator ini ditujukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan *mustahiq*, apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam, baik itu dari jenis usaha maupun tempat usahanya. Hal ini begitu penting agar dana yang dikeluarkan tidak terdistribusi secara sia-sia.

2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu

²⁸ Lailiyatun Nafiah, *Op. Cit*, h. 8

²⁹ Umar dalam Santi Nurjanah, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta*, Jurnal The Winners, Vol.15, No.1, Maret 2013, h. 21

sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar³⁰.

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada *mustahiq*, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan *mustahiq*, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada *mustahiq* terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula³¹.

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha *mustahiq*, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan *mustahiq*, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan *mustahiq*, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan *mustahiq*.

³⁰ Widodo dan Sunarso, *Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani*, Jurnal Manajemen SDM, Vol.3, No.1, juni 2009, h. 49

³¹ Marwanto, *Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur"*, Jurnal Eksis, Vol.6, No.1, Maret 2010

4. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.³²

4. Pemberdayaan *Mustahiq*

Pemberdayaan adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilaman masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya *capital* atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.³³

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan

³² Jokebet Saludung, *Peranan Evaluasi dalam Manajemen Peningkata Mutu Berbasis Jurusan*, Jurnal MEDTEK, Vol.1, No.2, Oktober 2009, h. 5

³³ Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2009, h. 59

pendapatnya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya³⁴.

Menurut Suharto³⁵, pelaksanaan dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu :

1. Pemungkinan

Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat *cultural* dan *scructural* yang menghambat.

2. Penguatan

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan.

Perlindungan adalah melindungi terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang, terlebih tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.

³⁴ Umroatun Khasanah, *Op. Cit*, h. 198

³⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 56

4. Penyokongan.

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.³⁶

Hafidhuddin³⁷, berpendapat bahwa zakat lebih baik diberikan dalam bentuk pemberdayaan produktif, pendapat ini diperkuat oleh Al-Qurdawi yang diperbolehkannya dari dana zakat dipergunakan untuk

³⁶ *Ibid*, h. 210

³⁷ Hafidudin, *Pemberdayaan Zakat Untuk Ekonomi Umat* Jurnal Ekonomi, Vol.1, No. 2, Tahun 2009, h. 19

membangun pabrik dan perusahaan-perusahaan dan kemudian keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin.

Menurut Kasim dan Siswanto³⁸, untuk melihat sejauhmana efektivitas pemberdayaan *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga *amil* zakat, dapat dilihat dengan beberapa indikator berikut ini :

1. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah peningkatan terhadap arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba.³⁹

2. Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah lakunya sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri.⁴⁰

³⁸ M. Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendaygunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, tahun 2014.

³⁹ Femy M. G. Tulus dan Very Y. Londa, *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Vol. 1, Tahun 2014.h. 93

⁴⁰ Kartini Kartono dalam Tunjungsari, *Pengaruh Kemandirian, Lingkungan, dan Kesejahteraan Terhadap Etos Kerja Karyawan PT Tirta Investama*, E-Journal STIE, Vol.1, No.1, tahun 2011

3. Etos Kerja

Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral⁴¹.

4. Spiritual

Spiritual adalah pengetahuan yang memberikan pemahaman yang jelas dan sempurna kedalam keberadaan manusia; hubungannya dengan alam semesta sekelilingnya pada satu pihak dan terhadap sang pencipta di lain pihak, melalui realitas tertinggi dari kesadaran kecerdasan abadi yang mempersatukan semuanya itu.⁴²

Berdasarkan paparan diatas, perlunya pengadaan beberapa tahapan proses pemberdayaan *mustahiq* yang akan berdampak pada *mustahiq*, sebagai suatu pengajaran kepada masyarakat untuk bisa hidup tanpa ada ketergantungan dengan orang lain dalam bentuk apapun. Dengan demikian taraf perekonomian nasional akan ikut naik karena jumlah pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan akan meningkat.

C. Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Pendayagunaan zakat produktif harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq*

⁴¹ Jansen Sinamo, *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*, PT. Spirit Mahardika, Jakarta, 2011, h. 15


⁴² Muafi, *Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius*, Jurnal Siasat Bisnis, Vol.1, No.1, tahun 2013, h. 6

dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan *mustahiq* yang bersifat produktif dan kreatif. Oleh sebab itu, agar pendayagunaan zakat berjalan secara efektif, pemberdayaan *mustahiq* sangat dibutuhkan agar dana zakat yang dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dikelola secara baik dan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini memberikan kemandirian kepada *mustahiq*, agar tidak selamanya tergantung kepada *amil*.

D. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang penulis gambarkan untuk mempermudah dalam memahami arahan tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran pada gambar 2.1 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*



Berdasarkan gambar 2.1 diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari *studi kelayakan*

bisnis, penyuluhan, pengawasan. Dari indikator-indikator pada setiap variable-variabel tersebut, apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* di DPUOT Bandar Lampung.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat beberapa sudah dilakukan pada lembaga-lembaga *amil* zakat. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, sudah dilakukan Utami dan Halida, Putra, dan Nafi'ah.

Utami dan Halida⁴³ (2011), dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*” dengan sampel 97 responden dan menggunakan metode analisis deskriptif dan uji t beda (*paired sample t-test*). Hasilnya tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah relatif sedikit. Artinya pendayagunaan zakat memengaruhi pemberdayaan *mustahiq*, meskipun tak signifikan.

Putra⁴⁴ (2010), dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*, dengan sampel 44 responden dan

⁴³ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Loc. Cit*

⁴⁴ Ahmad Fajri Panca Putra, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*, SKRIPSI, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

menggunakan metode regresi sederhana dan teknik *stratified random sampling*. Hasilnya pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Nafiah⁴⁵ (2015), dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*”, dengan sampel 34 responden dan menggunakan metode regresi sederhana. Hasilnya pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sampel yang digunakan ialah 60 responden atau *mustahiq*, dengan menggunakan kuesioner dari sumber-sumber yang berbeda dan disebar berdasarkan kelompok usaha masing-masing. Kemudian penelitian ini menggunakan bantuan program analisis *SPSS 19.0 for windows* yang berbeda dengan program analisis yang digunakan penelitian sebelumnya. Hasilnya dengan menggunakan sampel 60 *mustahiq* atau responden dan menggunakan metode regresi sederhana, “*pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq*”.

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian⁴⁶

- a. Variabel Independen (Bebas) atau X.

⁴⁵ Lailiyatun Nafiah, *Op. Cit*, h. 17

⁴⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2015, h. 75

Variabel independen merupakan variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). Pada penelitian ini variable independen, yaitu pendayagunaan zakat (X).

b. Variabel Dependen (terikat) atau Y.

Variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variable independen (bebas). Pada penelitian ini, yaitu pemberdayaan *mustahiq* (Y) sebagai variable dependen.

2. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Daftar Variabel, Indikator, Refrensi, Skala Pengukuran Variabel, dan Butir Pernyataan Pada Kuesioner.

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Butir Pernyataan Pada Kuesioner
Pendayagunaan Zakat (X1) <i>Sumber :</i> Lailiyatun Nafiah, <i>Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal el-Qist, Vol.5, No.1, April 2015.</i>	Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdaaan melalui berbagai program yang berdampak positif (<i>maslahat</i>) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf) ⁴⁷ .	<i>Studi Kelayakan Bisnis</i> : Study kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. ⁴⁸	1.1 DPUDT Bandar Lampung melakukan study kelayakan terhadap usaha produktif yang dijalankan <i>mustahiq</i> .
		<i>Penyuluhan</i> : Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar, ⁴⁹	1.2 DPUDT Bandar Lampung memberikan informasi akan pentingnya zakat produktif dengan sosialisasi dan pelatihan kerja.
		<i>Pengawasan</i> : Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula ⁵⁰	1.3 DPUDT Bandar Lampung mengawasi kegiatan usaha <i>mustahiq</i> , agar dana zakat yang diberikan sesuai dengan usaha produktif.

⁴⁷ Gazi Inayah, *Op. Cit*, h. 198

⁴⁸ Umar dalam Santi Nurjanah, *Op. Cit*, h. 21

⁴⁹ Widodo dan Sunarso, *Loc. Cit*

⁵⁰ Marwanto, *Loc. Cit*

		Evaluasi: Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program. ⁵¹	1.4 DPU DT Bandar Lampung melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala usaha yang dijalankan mustahiq.
Pemberdayaan Mustahiq (Y) <i>Sumber :</i> M. Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, <i>Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi,</i> Jurnal Ekonomi dan Perbankan	Pemberdayaan mustahiq adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahiq) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya ⁵² .	Peningkatan Pendapatan : Peningkatan pendapatan adalah peningkatan terhadap arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba. ⁵³	2.1 <i>Mustahiq</i> mampu mengelola dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha.
		Kemandirian : Kemandirian adalah kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah lakunya sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri. ⁵⁴	2.2 <i>Mustahiq</i> memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat produktif secara baik.
		Etos Kerja: Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral ⁵⁵ .	2.3 <i>Mustahiq</i> mampu untuk terus meningkatkan kinerja positif dalam mengelola bantuan dana zakat produktif.

⁵¹ Jokebet Saludung, *Op. Cit*, h. 5

⁵² Umroatun Khasanah, *Op. Cit*, h. 198

⁵³ Femy M. G. Tulus dan Very Y. Londa, *Op. Cit*.h. 93

⁵⁴ Kartini Kartono dalam Tunjungsari, *Loc. Cit*

⁵⁵ Jansen Sinamo, *Op. Cit*, h. 15

<p>Syariah, Vol.2, No. 1, tahun 2014.</p>		<p><i>Spiritual</i> : spiritual adalah pengetahuan yang memberikan pemahaman yang jelas dan sempurna kedalam keberadaan manusia; hubungannya dengan alam semesta sekelilingnya pada satu pihak dan terhadap sang pencipta di lain pihak, melalui realitas tertinggi dari kesadaran kecerdasan abadi yang mempersatukan semuanya itu.⁵⁶</p>	<p>2.4 <i>Mustahiq</i> mampu mengelola dana zakat produktif dengan budaya kerja yang jujur, amanah, dan profesional.</p>
---	--	---	--

⁵⁶ Muafi, *Pengaruh Motivasi, Op. Cit.*, h. 6

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan *tentatif* (belum pasti) tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub-bab tersendiri. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan H_0 dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan H_a .

Pendayagunaan zakat produktif harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan *mustahiq* yang bersifat produktif dan kreatif. Oleh sebab itu, agar pendayagunaan zakat berjalan secara efektif, pemberdayaan *mustahiq* sangat dibutuhkan agar dana zakat yang dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dikelola secara baik dan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini memberikan kemandirian kepada *mustahiq*, agar tidak selamanya tergantung kepada *amil* dan *mustahiq* dapat menjadi *muzakki* yang awalnya *mustahiq* menerima zakat dapat memberikan zakat, dengan adanya bantuan zakat dari DPU DT Bandar Lampung atas usaha yang dikelola.

Berdasarkan penelitian Kasim dan Siswanto⁵⁷, menyatakan dengan adanya pendayagunaan zakat produktif akan memberikan pengaruh dan perubahan yang baik, hal itu ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, pengembangan usaha *mustahiq*, dan mengembangkan jaringan usaha *mustahiq*. Menurut Setyawan⁵⁸, dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, akan memberikan pengaruh dalam mengatasi kendala penyelewengan dana zakat dari pihak *mustahiq* terhadap dana zakat yang diberikan *muzakki* karena adanya pengawasan amil zakat dan pendistribusian zakat produktif sesuai dengan perencanaan. Menurut Nafiah⁵⁹ dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan pengaruh terhadap sifat kemandirian kepada *mustahiq*, karena zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq*, akan memberikan inisiatif kepada *mustahiq* untuk membuat usaha yang dilakukan untuk lebih berkembang. Menurut Utami dan Lubis⁶⁰, dengan adanya pendayagunaan zakat produktif, memberikan pengaruh terhadap perkembangan yang baik kepada usaha *mustahiq*, karena *mustahiq* mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan *mustahiq*, maka selanjutnya adapun hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵⁷ M. Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Op. Cit*, h. 57

⁵⁸ Aji Riza Setyawan, *Loc. Cit*,

⁵⁹ Lailiyatun Nafiah, *Op. Cit*, h. 198

⁶⁰ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Loc. Cit*

H₀ : Pendayagunaan zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

H_a : Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala¹. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif².

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif analisis, yang artinya bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis,

¹ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h. 49-50

² *Ibid*, h.39

dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini yang sedang terjadi atau ada³.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menguji hipotesis. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada narasumber, yaitu :

- 1) Bapak Mislam Hakim, S.E, Kepala Pimpinan Cabang DPUdT Bandar Lampung.
- 2) Bapak Muhammad Faizol A.Md, Kepala Pendayagunaan Zakat, DPUdT Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan perusahaan, laporan pemerintah,

³ Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 21

⁴V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h. 89

buku-buku sebagai teori, jurnal, artikel, majalah, maupun penelitian-penelitian yang sudah publikasi⁵. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, buku-buku terkait manajemen zakat, pendayagunaan zakat, ekonomi Islam, pendistribusian zakat, lembaga keuangan syariah, metodologi penelitian, dan lain sebagainya. Adapun yang diperoleh dari internet, yaitu jurnal, artikel, berita resmi, dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan lingkup penelitian. Terdapat beberapa instrument dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi juga suatu cara yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan⁶.

⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Loc.Cit*, h. 89

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 58

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu langsung kelokasi penelitian di Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid (DPUUDT) Bandar Lampung, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (*angket*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya⁷.

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. Angket bersifat kooperatif dalam arti responden diharap bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara tertulis sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan⁸.

Kuesioner ditujukan kepada *mustahiq* guna untuk mendapatkan data tentang zakat produktif dan pendapatan atas usaha *mustahiq* yang disalurkan DPUUDT Bandar Lampung.

Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala *likert*. Skala ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Digunakan untuk mengukur respon subjek kedalam lima poin skala dengan interval yang sama. Maka demikian tipe data yang digunakan adalah tipe *interval*⁹. Untuk itu skor dapat diberikan sebagai berikut :

⁷*Ibid*, hal. 142

⁸ Emzir, *Op.Cit*, h. 60

⁹ Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Alfabeth, Bandung, 2015, h.

- a. Sangat setuju (SS) : 5 poin
- b. Setuju (S) : 4 poin
- c. Netral (N) : 3 poin
- d. Tidak setuju (TS) : 2 poin
- e. Sangat tidak setuju (STS) : 1 poin

Keuntungan skala likert :

- a. Memiliki banyak kemudahan antara lain mudah dalam membuat skor, mudah dalam menyusun pertanyaan tentang sifat atau sikap, mudah diinterpretasikan.
- b. Mempunyai realibilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu.
- c. Luwes dan fleksibel. Peneliti bebas menetapkan jumlah pertanyaan, demikian juga jumlah alternatif jawabannya.
- d. Lazim dipakai dalam penelitian-penelitian.

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Hal ini mengenai pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi¹⁰. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa tugas-tugas yang dilakukan, dan data-data yang relevan dengan penelitian penulis dengan cara bertatap

¹⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 138

muka langsung dengan petugas terkait yang bekerja di DPUDT Bandar Lampung.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengambilan data yang lain seperti angket, wawancara, observasi, ataupun tes¹¹ dan dokumen-dokumen dari DPUDT Bandar Lampung.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok unsure atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian¹².

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *mustahiq* yang mendapatkan bagian zakat produktif di DPUDT Bandar Lampung yaitu berjumlah 150¹³ *mustahiq* zakat produktif.

¹¹ Albert Kurniawan, *Op.Cit*,h. 55

¹²*Ibid*, h. 55

¹³ Data *Mustahiq* Program Pemberdayaan Ekonomi (*Ihktiar-Ku*) tahun 2016, Data diperoleh dari Sub Bagian Pendayagunaan Zakat, DPUDT Bandar Lampung

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut¹⁴. Pengambilan sampel penelitian ini adalah sampel non probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan atau peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁵

Tabel 3.1 populasi dan sampel

No	Jenis usah	Populasi	Sampel
1	Klontongan	45	21
2	Gorengan	70	27
3	Peternak	35	12
Jumlah		150	60

Pada penelitian ini digunakan pada perhitungan yang dikemukakan *slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

keterangan :

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi

e^2 = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%).

Berdasarkan rumus *slovin* diatas, adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut :

$$n = \frac{150}{1 + 150 (10\%)^2} = 60$$

¹⁴*Ibid*, h. 39

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, h. 87

Jadi sampel yang diambil pada penelitian ini, berjumlah 60 responden atau *mustahiq*.

E. Metode Analisis Data

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat benar dapat mengukur apa yang hendak diukur¹⁶.

Uji validitas pada penelitian ini penulis akan menggunakan komputersasi SPSS 19.0 *for windows* dengan teknik pengujian rumus product moment karell person sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi antar variabel x dan variabel y

n = Jumlah sampel

x = Nilai indikator variabel

y = Nilai total variabel

xy = Skor rata-rata dai x dan y

¹⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi VII*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 52

Suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikannya $> 0,05$ atau 5%. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau 5% maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali¹⁷, reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Adapun rumus yang digunakan, yaitu :

$$= \frac{k_r}{1 - (k - 1)r}$$

Dimana :

= Koefisien reabilitas

k = Jumlah variabel independen dalam persamaan

r = Koefisien rata-rata korelasi antar variabel

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika

¹⁷*Ibid*, h. 47

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, sebagai berikut :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

Adapun cara lain, menurut ghozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji *kolmogrof smirnov* dilihat dari nilai residual. Dikatakan normal apabila nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang ditetapkan, nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan terjadinya korelasi (hubungan sebab akibat) dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan untuk tidak terjadi masalah autokorelasi.

Menurut Arum Janie¹⁸, salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linier sederhana adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila :

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Dimana :

d = Nilai Durbin Watson hitung

d_u = Nilai batas atas / *upper* Durbin Watson tabel.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastis atau tidak terjadi heterokedastitas¹⁹. Dasar analisis yaitu :

- 1) Jika residual terdistribusi membenruk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastitas.
- 2) Jika residual terdistribusi secara acak disekitar titik nol maka tidak terjadi heteroskedastitas.

3. Uji Hipotesis

Analisa data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab

¹⁸ Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, Semarang University Press, Semarang, 2012, h. 30

¹⁹*Ibid*, h. 139

rumusan masalah dalam penelitian.²⁰ Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah penjelasan variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu :

Variabel bebas (X) : Pendayagunaan Zakat Produktif

Variabel terikat (Y) : Pemberdayaan *Mustahiq*

Maka dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif (X) terhadap pemberdayaan *mustahiq* (Y).

Rumus untuk regresi linear sederhana adalah²¹ :

$$Y = a + b (X)$$

Keterangan :

a : konstanta

b : koefisien regresi

X : variabel bebas (pendayagunaan zakat produktif)

Y : variabel terikat (pemberdayaan *mustahiq*)

2. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)

Uji statistik regresi linier sederhana digunakan untuk menguji signifikansi atau tidaknya hubungan dua variable melalui koefisien

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit*, h. 121

²¹ J.Supranto, *Statistik Teori dan Praktik*, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta, hl. 181

regresinya. Untuk regresi linear sederhana uji statistik dengan uji T. Uji statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) dengan taraf nyata (α) yang biasa digunakan adalah 5% atau 0,05 maka, dengan menggunakan SPSS versi 19.0 *for windows* :

H_0 diterima: jika angka signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak: jika angka signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel terikat secara simultan atau seberapa besar variabel-variabel dalam menerangkan variabel terikatnya.

Adapun formulasinya adalah sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{X}{Y}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien penentu sederhana

b = Koefisien regresi

Y = Pemberdayaan *mustahiq*

X = Pendayagunaan zakat produktif

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum DPUDT Bandar Lampung

1. Sejarah DPUDT Bandar Lampung

Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional yang merupakan Lembaga nirlaba penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan wakaf (ZISWAF). Didirikan 16 juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Darrut Tauhid dengan tekad menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah, profesional dan jujur berdasarkan pada *Ukhuwah Islamiyah*.

Latar belakang berdirinya DPUDT Bandar Lampung adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang amat besar. Sayangnya pada saat itu pada sebagian sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. kadang penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan yang menerima zakat.

DPUDT Bandar Lampung berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat. DPUDT Bandar Lampung juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya, dan

berusaha mengubah nasib kaum *mustahiq* menjadi *muzzaki* atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kiprah DPUDT Bandar Lampung ini mendapatkan perhatian pemerintah kemudian menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 257 tahun 2004. Mulai tahun 2004 DPUDT Bandar Lampung mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, para penerima zakat agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja melainkan juga memberi kailnya agar bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

2. Visi dan Misi DPUDT Bandar Lampung

a. Visi DPUDT Bandar Lampung

Visi DPUDT Bandar Lampung adalah menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.


b. Misi DPUDT Bandar Lampung

- 1) Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

- 2) Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

3. Struktur Organisasi DPUdT Bandar Lampung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DPUdT Bandar Lampung



Sumber : struktur organisasi, Bapak Muhammad Faizol, A.Md, Kepala Bagian Pendayagunaan Zakat, DPUdT Bandar Lampung.

Rincian Tugas dan Jabatan pada struktur DPUdT Bandar Lampung adalah:

a. Kepala Cabang

Kepala adalah representasi perwakilan kantor pusat daerah atau cabang dan memiliki tugas sebagai berikut:¹

- 1) Memeriksa mengontrol dan memastikan semua aktivitas di kantor cabang berjalan *efektif* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Mengatur ritme kerja masing-masing bagian agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan

¹ Dari Kabag Administrasi Keuangan Atin Inayatin, SA,P DPUdT Bandar Lampung

Kepala bagian administrasi keuangan adalah menerima dan memastikan setoran dari ZIS sama antara uang dengan kwitansi kecil, lalu melakukan konfirmasi setoran tranfer dari ZIS ke bagian perbankan pusat. Setelah itu bersama bagian penerimaan melakukan kross-cek kesesuaian setoran ZIS yang sudah dientry dan memilih-memilah dana untuk program apa saja yang telah terkumpul.

c. Kepala Bagian Pendayagunaan

Kepala bagian pendayagunaan adalah suatu pimpinan untuk mendatangkan hasil atau memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki, pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Tugas dan fungsinya yaitu :

- 1) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 2) Melaksanakan pengumpulan pendistribusian dan mengembangkan pengelolaan Zakat.

d. Staf FO

Staf FO adalah bagian dari fungsi pekerjaan di dalam suatu lembaga, Definisi umum merupakan proses atau kegiatan dalam segi penghimpunan dana, tugas Funding Officer yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada *mustahiq*

- 2) Melakukan kegiatan promosi DPUDT bandar Lampung
- 3) Menjaga hubungan baik dan mempertahankan *muzzaki*
- 4) Menyusun program 3 bulanan berdasarkan rencana tahunan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang Lembaga

e. Staf Penghimpunan

Staf penghimpunan yaitu bertugas untuk berkontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan mengumpulkan dana dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah dalam suatu tujuan untuk mendapatkan dana.

f. Staf Pendayagunaan

Staf pendayagunaan adalah menyalurkan dana yang telah diperoleh ZIS kepada *mustahiq* yaitu anak-anak yatim kaum dhu'afa panti asuhan.

4. Program Pendayagunaan DPUDT Bandar Lampung

Adapun program pendayagunaan zakat yang dilakukan DPUDT Bandar Lampung memiliki banyak ragam, yaitu :²

a. Program Beasiswa

Program beasiswa adalah wujud dari komitmen DPUDT untuk membina dan mengembangkan potensi pendidikan dan mengembangkan potensi pendidikan masyarakat dhu'afa. Pemberdayaan dibidang pendidikan sekolah gratis ini dijalankan

²Dari Kepala pendayagunaan Bapak Muhammad Faizol, A.Md, Kepala Bagian Pendayagunaan Zakat, DPUDT Bandar Lampung.

melalui metode pembinaan mental dan akhlak, serta entrepreneur dengan pengawasan pembinaan yang normatif-edukatif.

b. Program Ikhtiarku

Program ikhtiarku merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini para peserta (Mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

c. Program Dakwahku

Program dakwahku merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu Agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani.

d. Peduliku

Peduliku merupakan layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi pemulihan trauma, pembangunan tempat tinggal sementara, serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah sekitar bencana.

B. Karakteristik Responden

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai data-data responden yang digunakan sebagai sampel yang diambil dari *mustahiq* DPUDT Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Umur *Mustahiq*

Tabel 4.1
Umur *Mustahiq*

Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase
20 - 30	14	23,3
31 – 40	17	28,3
> 40	29	48,4
Total	60	100

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa untuk umur responden yang terbanyak adalah umur > 40 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau 48,4 %, diikuti dengan usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau 28,3%.

2. Jenis Kelamin *Mustahiq*

Tabel 4.2
Jenis Kelamin *Mustahiq*

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-Laki	32	53,3
Perempuan	28	46,7
Total	60	100

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 32 orang atau 53,3%, dibanding perempuan yaitu sebesar 28 orang atau 46,7 %.

3. Jenis Usaha *Mustahiq*

Tabel 4.3
Jenis Usaha *Mustahiq*

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Pedagang Kelontongan	21	35,0
Pedagang Gorengann	27	45,0
Peternak	12	20,0
Total	60	100 %

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017).

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok responden yang memiliki jenis usaha pedagang gorengan, yaitu 27 orang atau 45,0 %, kemudian diikuti pedagang kelontongan, yaitu 21 orang atau 35,0 %, dan peternak dengan dengan 12 orang atau 20,0 %.

4. Pendapatan *Mustahiq*

Tabel 4.4
Pendapatan *Mustahiq*

Pendapatan (Rp)	Jumlah Responden	Persentase
< 1.000.000	46	76,7
1.000.000 – 2.000.000	14	23,3
> 2.000.000	0	0
Total	60	100 %

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017).

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok responden yang memiliki pendapatan < Rp 1.000.000 yaitu 46 orang atau 76,7%. Kemudian diikuti dengan responden yang memiliki pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000.

C. Deskripsi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 60 responden melalui penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana pada lampiran.

1. Deskripsi Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif (X)

Variabel pendayagunaan zakat produktif pada penelitian ini diukur melalui 4 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan responden terhadap pendayagunaan zakat produktif dapat dijelaskan pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel. 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS (%)	S (%)	RR (%)	TS (%)	STS (%)	
1	X.1	26	31	2	0	1	60
		43,3 %	51,7 %	3,3 %	0	1,7	100 %
2	X.2	15	39	5	1	0	60
		25 %	65 %	8,3 %	1,7 %	0	100 %
3	X.3	19	30	6	5	0	60
		31,7 %	50,0 %	10,0 %	8,3 %	0	100 %
4	X.4	18	25	12	4	1	60
		30,0 %	41,7 %	20,0 %	6,7	1,6	100 %
Jumlah		78	125	25	10	2	240
		32,5 %	52,1 %	10,4 %	4,2 %	0,8 %	100 %

Sumber : Data yang Diolah (2017)

Tanggapan responden pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap variabel pendayagunaan zakat produktif yaitu 125 pernyataan atau 52,1 %. Hal ini menunjukkan adanya penilaian terhadap pendayagunaan zakat produktif yang tinggi yang dimiliki *amil zakat* DPUDT Bandar Lampung, adapun selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pernyataan butir pertama yaitu “*DPUDT Bandar Lampung melakukan studi kelayakan terhadap usaha produktif*”

yang dijalankan mustahiq”, hasil menunjukkan 51,7 % menjawab setuju dan 43,3 % menjawab sangat setuju.

- b. Berdasarkan pernyataan butir kedua yaitu “*DPUDT Bandar Lampung memberikan informasi akan pentingnya zakat produktif dengan sosialisasi dan pelatihan kerja*”, hasil menunjukkan 65 % menjawab setuju dan 25 % menjawab sangat setuju.
- c. Berdasarkan pernyataan butir ketiga yaitu “*DPUDT Bandar Lampung mengawasi kegiatan usaha mustahiq, agar dana zakat yang diberikan sesuai dengan usaha produktif*”, hasil menunjukkan 50 % menjawab setuju dan 31,7 % menjawab sangat setuju.
- d. Berdasarkan pernyataan butir keempat yaitu “*DPUDT Bandar Lampung melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala usaha yang dijalankan mustahiq*”, hasil menunjukkan 41,7 % menjawab setuju dan 30 % menjawab sangat setuju. Namun disisi lain 6,7 % menjawab tidak setuju.

2. Deskripsi Variabel Pemberdayaan Mustahiq (Y)

Variabel pemberdayaan *mustahiq* pada penelitian ini diukur melalui 4 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan responden terhadap pemberdayaan *mustahiq* dapat dijelaskan pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel. 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS (%)	S (%)	RR (%)	TS (%)	STS (%)	
1	Y.1	17	34	7	1	1	60
		28,3 %	56,7 %	11,7 %	1,7 %	1,6 %	100 %
2	Y.2	18	32	8	1	1	60
		30 %	53,3 %	13,3 %	1,7 %	1,7 %	100 %
3	Y.3	16	33	9	2	0	60
		26,7 %	55 %	15 %	3,3 %	0	100 %
4	Y.4	10	33	16	1	0	60
		16,7 %	55 %	26,6 %	1,7 %	0	100 %
Jumlah		61	132	40	5	2	240
		25,4 %	55,0 %	16,7 %	2,1 %	0,8 %	100 %

Sumber : Data yang Diolah (2017)

Tanggapan responden pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap variabel pemberdayaan *mustahiq* yaitu 132 pernyataan atau 55 %. Hal ini menunjukkan adanya penilaian terhadap pemberdayaan *mustahiq* yang tinggi yang dimiliki *mustahiq* DPU DT Bandar Lampung.

- a. Berdasarkan pernyataan butir pertama yaitu “*saya mampu mengelola dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha*”, hasil menunjukkan 56,7 % menjawab setuju dan 28,3 % menjawab sangat setuju.
- b. Berdasarkan pernyataan butir kedua yaitu “*saya memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana zakat produktif secara baik*”, hasil menunjukkan 53,3 % menjawab setuju dan 30 % menjawab sangat setuju.
- c. Berdasarkan pernyataan butir ketiga yaitu “*saya mampu untuk terus meningkatkan kinerja positif dalam mengelola bantuan*”

dana zakat produktif”, hasil menunjukkan 55 % menjawab setuju dan 26,7 % menjawab sangat setuju.

- d. Berdasarkan pernyataan butir keempat yaitu “*saya mampu mengelola dana zaskat produktif dengan budaya kerja yang jujur, amanah, dan profesional*”, hasil menunjukkan 55 % menjawab setuju dan 16,7 % sangat setuju.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Dalam penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel} (n-2)$), dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0.05 dengan $n = 60$.

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan program *SPSS 19.0 for windows*.

Adapun hasil *output* perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Validitas

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kondisi	Sign.	Kesimpulan
X.1	0,741	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
X.2	0,781	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
X.3	0,716	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
X.4	0,630	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
Y.1	0,784	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
Y.2	0,830	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
Y.3	0,706	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>
Y.4	0,565	0,2542	r hitung > r tabel	0,000 < 0,05	<i>Valid</i>

Sumber : Data yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.7, uji reliabilitas menggunakan 60 responden dan taraf signifikan 0,05, terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor *konstruk* dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 4.8 berikut ini

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Pendayagunaan Zakat Produktif	0,651	<i>Reliabel</i>
Pemberdayaan <i>Mustahiq</i>	0,701	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien *alpha* yang cukup baik, yaitu diantara 0,651 sampai 0,701 ($0,651 < a < 0,701$). Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.


E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik *kolmogrov-smirnov* dan grafik Normal Q-Q Plot. Data dinyatakan berdistribusi normal pada grafik Normal Q-Q Plot. Grafik tersebut dapat terlihat pada gambar hasil uji normalitas dibawah berikut ini :

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.2, sebaran titik-titik relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa (data) residual berdistribusi normal.

Tabel 4.9
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,77416154
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,062
	Negative	-,106
Kolmogorov-Smirnov Z		,818
Asymp. Sig. (2-tailed)		,515

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,515 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan terjadinya korelasi (hubungan sebab akibat) dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan untuk tidak terjadi masalah autokorelasi.

Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linier sederhana adalah dengan *uji Durbin Watson* (DW). Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila :

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Dimana :

d = Nilai Durbin Watson hitung

d_u = Nilai batas atas / *upper* Durbin Watson tabel.

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,597 ^a	,356	,345	1,78939	1,661

a. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat Produktif

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Mustahiq

Berdasarkan tabel 4.10, nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,661. Sedangkan dengan melihat tabel d (Durbin-Watson) dengan nilai signifikansi 0.05 dan jumlah data (n) = 60 serta jumlah variabel independen (k) = 1 menghasilkan nilai d_l sebesar 1,5485 dan d_u sebesar 1,6162 sedangkan pada nilai $4-d_u$ adalah 2,3838. Nilai-nilai tersebut memberikan penjelasan bahwa nilai DW (1,661) terletak antara nilai d_u


dan 4-du ($1,6162 < 1,661 < 2,3838$), sehingga kesimpulan yang terdapat pada uji autokorelasi tersebut adalah tidak terdapat masalah autokorelasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas dapat digunakan metode grafik *scatterplot* yang dihasilkan dari output program *SPSS 19.0 for windows*. Apabila pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y, maka hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heterokedastisitas pada model regresi.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar 4.3, terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.

F. Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pendayagunaan zakat produktif secara parsial atau secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq*.

Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11
Hasi Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,400	1,724		3,712	,000
Pendayagunaan Zakat Produktif	,589	,104	,597	5,668	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Mustahiq

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu menentukan t_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan ($df = n - k$ atau $60 - 2 = 58$). Dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,00172.

Berdasarkan tabel 4.11, terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis pendayagunaan zakat produktif menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,668 atau positif dengan taraf signifikan 0,000. Maka $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($5,668 >$

2,00172) dan taraf signifikan kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolok H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “*pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq*”.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala heterokedastisitas dan autokorelasi. Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik, sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi sederhana dengan program *SPSS 19.0 for windows* diperoleh hasil berikut ini :

Tabel 4.12
Hasil Estimasi Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6,400	1,724	
Pendayagunaan Zakat Produktif	,589	,104	,597

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Mustahiq

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 6,400 + 0,589X$$

Keterangan :

Y = Pemberdayaan *Mustahiq*

X = Pendayagunaan Zaka Produktif

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Konstanta sebesar 6,400, artinya adalah jika pendayagunaan zakat produktif nilainya adalah nol, maka tingkat pemberdayaan *mustahiq* memiliki nilai sebesar 6,400.
- b. Koefisien regresi variabel pendayagunaan zakat produktif (X) sebesar 0,589, artinya adalah jika pendayagunaan zakat produktif semakin baik atau naik maka pemberdayaan *mustahiq* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi (R²) ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.

Nilai koefisien korelasi (R²) ditentukan nilai *adjusted R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,597 ^a	,356	,345	1,78939

a. Predictors: (Constant), Pendayagunaan Zakat Produktif

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Mustahiq

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output *Model Summary* dari hasil analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,356 ($0,597 \times 0,597$) atau 35,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh pendayagunaan zakat produktif (variabel Independen) terhadap pemberdayaan *mustahiq* (variabel dependen) sebesar 35,6 % atau variabel independen (pendayagunaan zakat produktif) yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 35,6 % terhadap variabel dependennya (pemberdayaan *mustahiq*). Sedangkan 64,4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Artinya uji koefisien determinasi tersebut memberikan makna, bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi pemberdayaan *mustahiq*. Untuk itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut, terkait dengan topik ini.

G. Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik, dapat terlihat dengan jelas bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas tersebut bersifat positif, artinya semakin tinggi pendayagunaan zakat produktif, maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula pemberdayaan *mustahiq* yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Ahmad Fajri Panca Putra dan Lailiyatun Nafiah, yang menguji bahwa pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* dengan hasil analisis yaitu “*pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq*”.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar $5,668 > 2,00172$ dengan taraf signifikan hasil sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0.05, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Pengujian secara statistik membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap pemberdayaan *mustahiq*, artinya bahwa ada pengaruh antara variabel pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di DPUDT Bandar Lampung. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Ahmad Fajri Panca Putra dan Lailiyatun Nafiah, yang menguji bahwa pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* dengan hasil analisis yaitu “*pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq*”.

Kemudian Nofiaturrehman³ menyatakan, untuk meningkatkan daya guna zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan, sejatinya DPUDT Kota Bandar Lampung sudah mendayagunakan zakat produktif untuk

³Fifi nofiaturrahman, *pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah*, Jurnal ZISWaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 6

kepentingan kesejahteraan *mustahiq*, pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki* atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan distribusi karakteristik responden, *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif yang sangat tinggi yaitu *mustahiq* yang memiliki umur diatas > 40 tahun yaitu 45 % dari seluruh *mustahiq* yang dijadikan sampel, yang artinya DPUDT Bandar Lampung lebih memerhatikan pemberian dana zakat produktif kepada *mustahiq* yang benar-benar sudah tak memiliki peluang dalam bersaing di dunia kerja dikarenakan faktor usia yang sudah tak dapat bersaing dari tenaga kerja muda yang lebih produktif, oleh sebab itu dana zakat produktif lebih diberikan kepada *mustahiq* yang sudah lanjut usia dan kepada jenis usaha yang mudah diterapkan bagi masyarakat.

Kemudian hal lain didukung dengan tingkat pendapatan, *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif yang sangat tinggi yaitu *mustahiq* yang memiliki pendapatan < Rp 1.000.000 yaitu 76,7 % dari seluruh *mustahiq* yang dijadikan sampel. Artinya DPUDT Bandar Lampung lebih memerhatikan pemberian dana zakat produktif kepada *mustahiq* yang benar-benar sulit memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankannya.

Karena hal itu harus sesuai dengan (QS. At-Taubah, (9) : 60) yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-taubah, (9) : 60)

Oleh sebab itu berdasarkan pernyataan butir kedua yaitu “*DPUDT Bandar Lampung memberikan informasi akan pentingnya zakat produktif dengan sosialisasi dan pelatihan kerja*”, hasil menunjukkan 65% menjawab setuju dan 25% menjawab sangat setuju. Artinya *mustahiq* yang diberdayakan oleh DPUDT Bandar Lampung sangat antusias dengan program sosialisasi dan pelatihan kerja, karena program tersebut sangat mendukung bagi *mustahiq* yang memiliki umur dinyatakan kurang produktif lagi, oleh sebab itu sangat diperlukan program tersebut secara berkala untuk kepentingan *mustahiq* dalam dunia usaha yang dijalankannya, yang pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan usaha *mustahiq*, sebagai proses mengeluarkan *mustahiq* dari kriteria yang memiliki pendapatan < Rp.1.000.000.

Hal ini sangatlah penting untuk terus diperhatikan, karena jika pendayagunaan zakat produktif semakin baik maka pemberdayaan *mustahiq* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Kemudian didukung oleh jawaban responden “*saya mampu mengelola dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha*”, hasil menunjukkan 56,7 % menjawab setuju dan 28,3 % menjawab sangat setuju. Hal lain didukung dengan tingkat tanggung jawab, kinerja positif, dan tingkat spiritual *mustahiq* yang rata-rata *mustahiq* menjawab > 50 % setuju. Ini merupakan peluang baik yang dimiliki DPUOT Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan *mustahiq* dan *mustahiq* pun memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap DPUOT Bandar Lampung, karena hal ini terbukti bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel pendayagunaan zakat produktif > 50 % setuju. Karena hal ini merupakan kewajiban seorang muslim untuk menjalankan amanah Allah SWT, membantu saudara muslimnya yang berada dalam kondisi perekonomian yang sulit. Bahwasanya Allah SWT menegaskan dalam surat (An-Nisa, (4) : 58) untuk terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (An-Nisa, (4) : 58)

Oleh sebab itu dengan adanya peluang baik DPUDT Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahiq* dan tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahiq* dengan program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung, nantinya akan menjadi kekuatan DPUDT Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga pada akhirnya cita-cita untuk menciptakan status *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* yang berpribadi mandiri akan tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara persial variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan *mustahiq*. Hal ini dibuktikan bahwa, nilai t_{hitung} sebesar $5,668 > t_{tabel}$ sebesar $2,00172$ dan dengan taraf signifikan hasil sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Pendayagunaan zakat produktif semakin baik atau naik maka pemberdayaan *mustahiq* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Untuk kontribusi variabel pendayagunaan zakat produktif dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pemberdayaan *mustahiq* yaitu 35,6%, serta sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

DPUDT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahiq*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahiq* atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung. Inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan DPUDT Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya cita-cita untuk menciptakan status *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* yang berpribadi mandiri akan tercapai. Selain itu adapun kendala DPUDT dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu kurangnya pengendalian

mental managemen *mustahiq* kiranya perlu dilakukan pelatihan yang lebih optimal dan sistematis.

B. Saran

1. Bagi Lembaga DPUDT Bandar Lampung

Hendaknya DPUDT dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, lebih menitik beratkan pada aspek pendayagunaan zakat produktif, dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh pegawai *mustahiq* DPUDT Bandar Lampung tersebut, diperoleh data bahwa *mustahiq* tidak setuju dengan indikator pengawasan (8,3 % tidak setuju) dan evaluasi (6,7%). Artinya DPUDT Bandar Lampung lebih mengawasi *mustahiq*, agar dana zakat yang diberikan tidak tersalurkan secara sia-sia dan evaluasi harus dilakukan terus menerus agar usaha yang dijalankan *mustahiq* benar-benar produktif.

2. Bagi *Mustahiq*

Hendaknya *mustahiq* lebih memprioritaskan dana yang disalurkan DPUDT Bandar Lampung dalam usaha harus dijalankan semestinya sesuai dari amanah dan lebih meningkatkan pada mental dan manajemen usaha agar tepat sasaran.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan penelitian ini, dikarenakan hanya menggunakan satu variabel saja dalam mengukur pemberdayaan *mustahiq*, sehingga penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 35,6 % terhadap variabel

dependennya (pemberdayaan *mustahiq*), sedangkan 64,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel bebas, untuk mengukur sejauh mana penilaian terhadap pemberdayaan *mustahiq*.